

## Analisis Pengelolaan Rasio Keuangan Berdasarkan Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Ahmad Zulkifly Salman<sup>1</sup>, Vicky Dzaky Cahaya Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Jenderal Achmad Yani  
azulkiflisalman@gmail.com<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze financial ratio management based on the implementation of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law) in the Sukabumi Regency Government. The implementation of the HKPD Law has brought significant changes to the structure of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), particularly in the regional transfer mechanism such as the General Allocation Fund (DAU), which is divided into block grants and specific grants. These changes have implications for regional financial management patterns and fiscal performance as reflected in financial ratios. This research employs a descriptive method with a qualitative approach. The data consist of primary data obtained through interviews with officials of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sukabumi Regency and secondary data in the form of APBD realization reports for the fiscal years 2021–2024. The analysis uses financial ratio indicators, including the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, expenditure harmony ratio, and Regional Original Revenue (PAD) growth ratio. The results indicate that the implementation of the HKPD Law affects the structure of regional revenues and expenditures and requires adjustments in fiscal management. Changes in the DAU mechanism and strengthened regulation of regional taxation present both challenges and opportunities to enhance fiscal capacity and regional independence. Therefore, adaptive financial management strategies are needed to ensure that the objectives of fiscal decentralization are optimally achieved.*

**Keywords :** *HKPD Law, regional financial ratios, fiscal independence, APBD, General Allocation Fund, Regional Original Revenue.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan rasio keuangan berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Implementasi UU HKPD membawa perubahan signifikan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada mekanisme transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) yang dibagi menjadi block grant dan specific grant. Perubahan tersebut berimplikasi pada pola pengelolaan keuangan daerah serta kinerja fiskal yang tercermin dalam rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara dengan pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi serta data sekunder berupa laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021–2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD memengaruhi struktur pendapatan dan belanja daerah serta menuntut penyesuaian dalam pengelolaan fiskal. Perubahan mekanisme DAU dan penguatan regulasi pengelolaan pajak daerah memberikan tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan

kemandirian daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif agar tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai secara optimal.

**Kata kunci : UU HKPD, rasio keuangan daerah, kemandirian fiskal, APBD, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah.**

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya memungkinkan pemerintah setempat dapat menangani dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat, cita-cita masyarakat dan mendorong daerah untuk mengeluarkan potensi yang dimiliki dengan maksimal karena pemerintah setempat lebih tahu langsung akan kondisi lingkungan sosial dan budaya yang dipimpinya. Menurut (Haris, 2004) Suksesnya pelaksanaan otonomi daerah diperlukan komitmen dan kepemimpinan yang kuat serta konsisten baik dari pemerintah pusat juga pemerintah daerah sehingga menghasilkan kebijakan yang harmonis. Pelaksanaan Otonomi daerah mengarah pada desentralisasi fiskal sebagai konsekuensinya (Shara Ningsih et al., 2023).

Desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia dimulai dari tahun 2001 dengan dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut (Syarifudin & Ramadhani, 2023)

capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang positif, namun sinergi fiskal pusat dengan daerah masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan dan penyesuaian aturan perlu dilakukan dalam rangka keselarasan perkembangan dinamika sosial, ekonomi, politik yang dinamis.

Revisi undang-undang pertama dimulai mengenai regulasi perimbangan keuangan yang melahirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyempurnaan dari undang-undang ini akan memperjelas prinsip desentralisasi fiskal dan untuk memperkuat dalam pelaksanaan otonomi. Perubahan yang terlihat yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) mulai ditentukan penggunaannya bukan hanya bebas penggunaannya, kemudian untuk Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan persentase minimal dari pendapatan dalam negeri, Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik disempurnakan dan diperkuat kriterianya, dan terdapat pembaruan baru mengenai Dana Otonomi Khusus untuk wilayah tertentu. Dana tersebut termasuk dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan implementasi desentralisasi fiskal bagian Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat.

Persoalan yang berkaitan dengan kebijakan Desentralisasi Fiskal ternyata hingga kini masih belum teratasi yang diakibatkan keterbatasan akan pembiayaan pemerintahan dan penunjang pembangunan di daerah. Hal ini ditunjukkan dengan pengukuran kinerja keuangan daerah. Dalam dokumen (Kementerian Keuangan

Republik Indonesia (DJPK), 2022) dijelaskan terdapat tantangan dari Desentralisasi Fiskal meskipun sudah menunjukkan kinerja positif salah satunya Pemanfaatan Transfer ke Daerah belum optimal dan Struktur belanja dalam APBD belum memuaskan (program dan kegiatan belum fokus, belanja pegawai besar, belanja infrastruktur rendah).

Dalam perhitungan kinerja keuangan peneliti sebelumnya (Mahmudi, 2019) menjelaskan kinerja keuangan daerah dapat diukur berdasarkan indikator/rasio keuangan seperti kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan PAD dan rasio belanja yang dicapai dari proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Analisis rasio keuangan pada APBD akan menghasilkan kecenderungan yang terjadi dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya (Utomo, 2015)

Ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat menilai kesehatan keuangan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap kemandirian daerah. Semakin besar *gap* rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pemerintah daerah dapat membiayai urusan atas kegiatan pemerintahannya. Arah pengambilan keputusan pimpinan dapat dipengaruhi oleh hasil interpretasi perhitungan rasio keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dengan kebutuhan organisasi. Hal ini yang mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Implementasi dari UU HKPD dimulai secara bertahap lingkup pemerintah daerah. Dalam Pasal 191 ayat (2) UU HKPD dijelaskan bahwa ketentuan alokasi DLU dan DBH dilaksanakan sepenuhnya mulai Tahun Anggaran 2023. Kemudian, tahun 2024-2025 ketentuan harmonisasi jenis pajak dan retribusi ditetapkan penuh. Selanjutnya, perubahan presentase skema belanja daerah ditetapkan progresif hingga 2027. Kebijakan baru tersebut akan membuat struktur APBD menjadi berubah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fithrina et al., 2024) penerapan UU HKPD di wilayah Kabupaten/Kota Sumatera Barat rata-rata menunjukkan respon yang positif terhadap besaran Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Namun tidak semudah diuntungkan dengan pemberlakuannya aturan ini. Hal ini disebabkan ada daerah yang menerima Opsen PKB yang sedikit karena daerahnya berada di wilayah laut.

Adapun penelitian lain dari (Syarifudin & Ramadhani, 2023) yang menggunakan variabel daerah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Jombang, Kota Surabaya, Kota Tangerang, Kota Batam dan Kota Semarang menjelaskan terjadi peningkatan PAD yang signifikan apabila menggunakan proyeksi ketentuan UU HKPD sehingga dapat mengubah tingkat kemandirian fiskal. Namun, tidak semua tingkat kemandirian dapat naik serentak ada yang tidak mengalami perubahan dan ada yang surplus anggarannya.

Menteri Keuangan RI (Sri Mulyani Indrawati, 2022) disampaikan dalam acara *KickOff* Sosialisasi UU HKPD “Sinergi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak sinkron membuat fiskal menjadi kurang optimal, baik dari sisi ekonomi, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pelayanan publik”. Dengan adanya kebijakan desentralisasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal, peningkatan kualitas belanja daerah dan tersinerginya antara kebijakan fiskal pusat dan kebijakan fiskal daerah yang berdampak kepada *output* dan *outcome* dari program yang telah disusun bersama.

Dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) penulis akan menggunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai objek penelitian, karena implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ini wajib diterapkan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Daerah wilayah Republik Indonesia. Kemudian, Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah terluas di Provinsi Jawa Barat yang mana membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih kompleks dalam pengalokasian Anggaran dan pemerataan pelayanan publik. Untuk mengelola wilayah yang sangat luas tentunya perlu didukung dengan kapasitas fiskal yang mumpuni. Sebagai bentuk implementasi UU HKPD salah satu contoh yang paling terlihat dan sudah dijalankan adalah Alokasi Transfer ke Daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Tabel dibawah.

Tabel 1 Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Dana Alokasi Umum

URAIAN	2021	2022	2023	2024
<b>Dana Alokasi Umum (DAU) (BLOCK GRANT)</b>	Rp1.540.373.990.000	Rp1.491.039.899.000	Rp1.091.790.551.000	Rp1.328.578.266.000
<b>DAU ditentukan penggunaannya (SPESIFIC GRANT)</b>				
<b>a. Penggajian Formasi PPPK</b>			Rp152.063.418.000	Rp28.436.625.000
<b>b. Pendanaan Kelurahan</b>			Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
<b>c. Bidang Pendidikan</b>			Rp195.230.213.000	Rp296.854.501.000

d. Bidang Kesehatan			Rp122.742.13.000	Rp77.698.118.000
e. Bidang Pekerjaan Umum			Rp36.003.085.000	Rp30.774.496.000
Total Anggaran DAU	Rp1.540.373.990.000	Rp1.491.039.899.000	Rp1.598.829.380.000	Rp1.763.342.006.000

Sumber: Buku Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021-2024

Secara garis besar Alokasi DDU di Kabupaten sukabumi setiap tahun dijaga tetap naik, hanya saja di tahun 2022 terjadi penurunan yang diakibatkan penurunan alokasi TKD nasional karena pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun terdapat perbedaan setelah diterapkannya UU HKPD yaitu di tahun 2023-2024. DDU menjadi dibagi 2 yaitu DDU yang tidak ditentukan penggunaannya (*BLOCK GRANT*) dan DDU ditentukan Penggunaannya (*SPESIFIC GRANT*). Perbedaan ini yang menjadi tantangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya yang biasanya DDU bisa digunakan secara fleksibel untuk program prioritas pemerintah daerah tanpa dibatasi oleh spesifikasi penggunaan anggarannya. Namun dengan adanya UU HKPD yang didukung dengan peraturan turunan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus membuat adanya batasan untuk penggunaannya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditentukan antara lain: Penggajian formasi PPPK; Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum. Hal ini sesuai dengan opini dari (I Gede Edy Sulasta Dwi Nusa Putra, 2024) selaku Pelaksana pada KPPN Selong Kementerian Keuangan yaitu adanya DDU yang ditentukan penggunaannya dapat membatasi gerak dari Pemerintah Daerah dalam pengoptimalan pendapatan transfer dari APBN.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, terdapat berbagai jenis metode penelitian yang dapat dipakai oleh seorang peneliti supaya dapat tercapai tujuan penelitian dan menyajikan penelitian yang baik. Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui satu variabel atau lebih dengan tidak membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sementara itu, (Haryono, 2012) menjelaskan penelitian deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dari suatu fenomena yang mana cenderung digunakan untuk penelitian bersifat kualitatif.

Definisi mengenai pendekatan kualitatif (Fiantika et al., 2022) adalah penelitian yang ditujukan untuk mengungkapkan gejala melalui pengumpulan data dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang cenderung menggunakan analisis induktif. Dijelaskan lebih lanjut (Sugiyono, 2013) penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses dan hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui variabel independen dan dependen.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gejala dari fenomena yang terjadi untuk diidentifikasi. Penelitian ini akan menyajikan data APBD Kabupaten Sukabumi tahun Anggaran 2021-2024 yang akan digambarkan melalui pengelolaan rasio keuangan dengan menggunakan penjelasan secara deskriptif untuk menjelaskan fenomena implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan regulasi strategis yang menata ulang hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini menggantikan sebagian pengaturan sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Secara umum, UU HKPD bertujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah, menyederhanakan struktur pajak dan retribusi, serta meningkatkan kualitas belanja melalui penguatan disiplin fiskal dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Di Kabupaten Sukabumi, implementasi UU HKPD dilakukan secara bertahap melalui penyesuaian regulasi dan kebijakan anggaran. Langkah konkret yang ditempuh adalah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tahun 2024. Perda ini menggantikan berbagai regulasi sebelumnya yang masih mengacu pada kerangka UU Nomor 28 Tahun 2009.

Salah satu perubahan penting dalam UU HKPD adalah penyederhanaan jenis pajak daerah. Dalam UU PDRD sebelumnya, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan memungut 11 jenis pajak daerah. Melalui UU HKPD, jumlah tersebut disederhanakan menjadi 9 jenis pajak. Penyederhanaan ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pajak yang memiliki karakteristik serupa agar lebih mudah dikelola dan tidak tumpang tindih.

Restrukturisasi pajak dilakukan melalui penggabungan lima jenis pajak berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak baru, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dengan penggabungan ini, sistem administrasi menjadi lebih sederhana dan terintegrasi. Selain itu, UU HKPD juga memperkenalkan mekanisme opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Mekanisme opsen

ini pada dasarnya merupakan pengalihan dari sistem bagi hasil pajak provinsi menjadi kewenangan pemungutan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban bagi wajib pajak.

Di sisi retribusi, perubahan yang dilakukan juga cukup signifikan. Jika dalam regulasi sebelumnya terdapat 30 jenis retribusi, maka dalam UU HKPD jumlah tersebut disederhanakan menjadi 18 jenis retribusi. Retribusi tetap dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penyederhanaan ini bertujuan mengurangi kompleksitas administrasi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Menurut keterangan Bidang Akuntansi, penerapan PDRD yang baru di Kabupaten Sukabumi juga mencabut 32 peraturan daerah sebelumnya yang mengatur pajak dan retribusi secara terpisah. Seluruh pengaturan tersebut kemudian disatukan dalam satu Perda yang komprehensif. Langkah ini memperkuat landasan hukum pemungutan pendapatan daerah sekaligus mendukung penguatan local taxing power dalam kerangka kebijakan fiskal nasional.

Dengan demikian, perbedaan antara PDRD lama dan PDRD baru tidak hanya terletak pada jumlah jenis pajak dan retribusi, tetapi juga pada pendekatan pengelolaan yang lebih terintegrasi, harmonis, dan berbasis penyederhanaan regulasi meskipun tidak jauh signifikan perbedaannya kecuali adanya Opsen PKB dan BBNKB yang akan dimulai pada tahun 2025.

Selain penyesuaian dari sisi pendapatan, implementasi UU HKPD juga berdampak pada pengelolaan belanja daerah, khususnya dalam konteks mandatory spending. Berdasarkan keterangan Bidang Anggaran, pada tahun 2024 pemerintah daerah masih berupaya menjaga belanja pegawai agar tetap berada di bawah 30 persen dari total APBD. Pengendalian ini penting untuk menghindari dominasi belanja rutin yang dapat mempersempit ruang fiskal pembangunan.

Namun demikian, alokasi belanja pendidikan pada tahun 2024 tercatat lebih dari 29 persen, sementara ketentuan minimalnya adalah 20 persen. Secara normatif, kewajiban tersebut telah terpenuhi bahkan melampaui batas minimum. Akan tetapi, alokasi yang lebih besar dari batas minimal tersebut berdampak pada berkurangnya porsi belanja lain, terutama belanja infrastruktur.

Anggaran infrastruktur pada tahun 2024 berada pada kisaran 27 persen, masih di bawah target ideal yang diharapkan mencapai 40 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan dalam struktur belanja daerah. Kewajiban layanan dasar dan belanja pegawai membatasi fleksibilitas dalam memperbesar porsi belanja pembangunan. Bidang Anggaran menyampaikan bahwa penyesuaian struktur belanja akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2027 agar lebih selaras dengan kebijakan pusat tanpa mengganggu stabilitas pelayanan publik.

Situasi ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan fiskal bukan hanya persoalan memenuhi batas minimal atau maksimal tertentu, tetapi juga

bagaimana menjaga keseimbangan dan prioritas agar seluruh kebutuhan dapat terakomodasi secara proporsional.

Dalam konteks implementasi HKPD, Bidang Akuntansi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan anggaran dan pemenuhan mandatory spending tercatat dengan benar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Koordinasi antara Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa alokasi dan realisasi belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap mandatory spending menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kabupaten Sukabumi telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut. Pencapaian ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan prinsip akuntabilitas. Namun demikian, opini WTP bukan hanya hasil dari ketepatan pencatatan, melainkan juga dari konsistensi dalam menjalankan kebijakan anggaran sesuai regulasi.

Mandatory spending yang tercermin dalam LKPD menjadi bagian dari pertanggungjawaban fiskal daerah. Oleh karena itu, implementasi UU HKPD tidak hanya berimplikasi pada perubahan struktur pajak dan retribusi, tetapi juga pada penguatan sistem pelaporan dan pengendalian internal agar kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, implementasi UU HKPD di Kabupaten Sukabumi menunjukkan proses penyesuaian yang komprehensif. Dari sisi regulasi, restrukturisasi PDRD dilakukan melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi serta konsolidasi perda. Dari sisi belanja, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban normatif dan kebutuhan pembangunan. Sementara dari sisi akuntansi, penguatan koordinasi dilakukan untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan dan opini WTP.

Proses ini memperlihatkan bahwa implementasi HKPD bukan sekadar perubahan aturan formal, tetapi transformasi dalam pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Dengan penyesuaian regulasi, penguatan local taxing power, serta komitmen menjaga akuntabilitas, Kabupaten Sukabumi berupaya memperkuat fondasi fiskalnya agar lebih adaptif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2024 Rasio Kemandirian Keuangan

Tabel 2 Rasio Kemandirian Keuangan

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2021	4.184.601.211.603,00	676.557.376.024,00	16,17%
2022	4.107.551.175.294,00	712.538.704.914,00	17,35%
2023	4.355.471.581.814,00	754.662.081.271,00	17,33%

2024	4.651.046.400.630,00	773.390.090.236,00	16,63%
------	----------------------	--------------------	--------

Sumber: LKPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi diolah penulis

Berdasarkan data Kabupaten Sukabumi tahun 2021 sampai dengan 2024, rasio kemandirian berada pada kisaran 16–17 persen. Pada tahun 2021, rasio kemandirian tercatat sebesar 16,17 persen dengan total pendapatan daerah sebesar Rp4,18 triliun dan PAD sebesar Rp676,55 miliar. Tahun 2022 rasio meningkat menjadi 17,35 persen dengan PAD sebesar Rp712,53 miliar. Pada tahun 2023 rasio relatif stabil di angka 17,33 persen dengan PAD sebesar Rp754,66 miliar. Namun pada tahun 2024 rasio kembali menurun menjadi 16,63 persen meskipun PAD meningkat menjadi Rp773,39 miliar dan total pendapatan daerah mencapai Rp4,65 triliun.

Secara nominal, PAD Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, baik melalui peningkatan pajak daerah, retribusi, maupun sumber PAD lainnya. Akan tetapi, peningkatan PAD tersebut belum mampu secara signifikan menaikkan rasio kemandirian. Hal ini disebabkan karena total pendapatan daerah juga meningkat, terutama yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat.

Rasio yang masih berada di bawah 20 persen menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi masih tergolong rendah. Artinya, sebagian besar pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada dana transfer. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur pendapatan daerah belum sepenuhnya bertumpu pada kemampuan fiskal sendiri.

Jika dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), salah satu tujuan regulasi tersebut adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun berdasarkan data tahun 2023 dan 2024 sebagai periode awal penerapan kebijakan tersebut, belum terlihat perubahan yang signifikan terhadap rasio kemandirian. Peningkatan PAD memang terjadi, tetapi belum cukup besar untuk mengurangi dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik ekonomi daerah, keterbatasan basis pajak, serta proses penyesuaian kebijakan yang masih berlangsung. Selain itu, peningkatan dana transfer pada periode tertentu juga membuat persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan relatif tidak banyak berubah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021–2024, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sukabumi cenderung stabil namun masih berada pada tingkat yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemandirian fiskal masih perlu diperkuat agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

## Rasio Efektivitas Keuangan

Tabel 3 Rasio Efektivitas Keuangan

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2021	651.923.206.231,00	676.557.376.024,00	103,78%
2022	662.566.063.463,00	712.538.704.914,00	107,54%
2023	685.459.759.768,00	754.662.081.271,00	110,10%
2024	718.367.461.122,00	773.390.090.236,00	107,66%

Sumber: LKPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi diolah penulis

Berdasarkan data Kabupaten Sukabumi tahun 2021 hingga 2024, rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten berada di atas 100 persen. Pada tahun 2021, rasio efektivitas mencapai 103,78 persen dengan realisasi PAD sebesar Rp676,55 miliar dari target Rp651,92 miliar. Tahun 2022 rasio meningkat menjadi 107,54 persen dengan realisasi Rp712,53 miliar dari target Rp662,56 miliar. Tahun 2023 mencatat capaian tertinggi dengan rasio sebesar 110,10 persen, di mana realisasi PAD mencapai Rp754,66 miliar dari target Rp685,45 miliar. Pada tahun 2024, rasio efektivitas berada pada angka 107,66 persen dengan realisasi PAD sebesar Rp773,39 miliar dari target Rp718,36 miliar. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan.

Capaian efektivitas yang konsisten di atas 100 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi mampu mengoptimalkan penerimaan PAD secara lebih baik dari perencanaan awal. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pemungutan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah.

Selain itu, capaian efektivitas tersebut juga tidak terlepas dari proses penyesuaian regulasi daerah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sebagai tindak lanjut implementasi UU HKPD, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai diberlakukan pada tahun 2024. Perda tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap struktur pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD, termasuk penyederhanaan jenis pajak serta penataan kembali mekanisme pemungutan.

Salah satu perubahan penting dalam UU HKPD adalah pengaturan mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang secara efektif diberlakukan mulai tahun 2025. Meskipun menurut Kepala Bidang Akuntansi pelaksanaan opsen secara penuh dimulai pada 2025, penyesuaian regulasi dan perencanaan sudah dilakukan sejak tahun 2024 melalui penerapan Perda Nomor 15 Tahun 2023. Kebijakan opsen ini bertujuan untuk memperkuat

sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta meningkatkan potensi penerimaan daerah tanpa menambah beban pajak secara keseluruhan kepada masyarakat.

Dengan adanya regulasi baru tersebut, struktur PAD diharapkan menjadi lebih terarah dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Meskipun kontribusi opsen secara langsung belum sepenuhnya terlihat pada data tahun 2024, langkah penyesuaian regulasi ini menunjukkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan ketentuan HKPD secara bertahap.

Namun demikian, meskipun efektivitas PAD tergolong sangat baik, hal ini tidak serta-merta menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemandirian fiskal daerah. Sebagaimana terlihat pada rasio kemandirian sebelumnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Artinya, dari sisi pengelolaan internal, penerimaan PAD sudah efektif, tetapi secara struktural ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021–2024, pengelolaan PAD Kabupaten Sukabumi tergolong sangat efektif karena realisasi selalu melampaui target yang ditetapkan. Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut UU HKPD menunjukkan komitmen daerah dalam menyesuaikan regulasi pajak daerah, termasuk persiapan penerapan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB pada tahun 2025. Ke depan, efektivitas yang telah dicapai ini perlu diikuti dengan peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah agar tujuan penguatan kemandirian fiskal sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD dapat tercapai secara lebih optimal.

Rasio Efisiensi Keuangan

Tabel 4 Rasio Efisiensi Keuangan

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2021	4.184.601.211.603,00	4.059.032.813.932,00	97,00%
2022	4.107.551.175.294,00	4.057.575.003.077,00	98,78%
2023	4.355.471.581.814,00	4.369.157.230.612,00	100,31%
2024	4.651.046.400.630,00	4.570.489.026.462,00	98,27%

Sumber: LKPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi diolah penulis

Berdasarkan data Kabupaten Sukabumi tahun 2021 hingga 2024, rasio efisiensi menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Pada tahun 2021, rasio efisiensi tercatat sebesar 97,00 persen, yang berarti total belanja sebesar Rp4,05 triliun masih berada di bawah total pendapatan sebesar Rp4,18 triliun. Tahun 2022 rasio meningkat menjadi 98,78 persen, namun tetap menunjukkan bahwa belanja masih dalam batas pendapatan yang tersedia.

Pada tahun 2023, rasio efisiensi mencapai 100,31 persen, yang berarti total belanja sedikit melebihi total pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya

tekanan fiskal, di mana belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima pada tahun tersebut. Meskipun selisihnya relatif kecil, kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian belanja perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan defisit yang berkepanjangan.

Pada tahun 2024, rasio efisiensi kembali membaik menjadi 98,27 persen, dengan total pendapatan sebesar Rp4,65 triliun dan total belanja sebesar Rp4,57 triliun. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengendalian belanja sehingga kembali berada di bawah pendapatan yang tersedia.

Tren rasio efisiensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sukabumi relatif terkendali. Meskipun terjadi tekanan pada tahun 2023, kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan dapat dikoreksi pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan anggaran dan pengendalian kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan.

Jika dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), salah satu tujuan utama regulasi tersebut adalah memperkuat disiplin fiskal dan meningkatkan kualitas belanja daerah. Rasio efisiensi yang kembali berada di bawah 100 persen pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menyesuaikan struktur belanja agar selaras dengan kemampuan pendapatan serta jadwal penyaluran transfer pusat.

Namun demikian, rasio yang mendekati 100 persen juga menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah relatif terbatas. Artinya, sebagian besar pendapatan daerah telah digunakan untuk membiayai belanja, terutama belanja wajib seperti belanja pegawai dan pelayanan dasar. Kondisi ini membuat fleksibilitas anggaran menjadi sempit dan memerlukan perencanaan yang lebih hati-hati dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021–2024, efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Sukabumi tergolong cukup baik karena belanja secara umum masih berada dalam batas kemampuan pendapatan. Meskipun sempat mengalami tekanan pada tahun 2023, kondisi tersebut dapat dikendalikan pada tahun berikutnya. Ke depan, penguatan disiplin fiskal dan peningkatan kualitas belanja menjadi kunci untuk menjaga stabilitas rasio efisiensi sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan dalam UU HKPD.

Rasio Keserasian Belanja Keuangan Daerah

Tabel 5 Rasio Keserasian Belanja Operasi

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Persentase terhadap Total Belanja (%)	Total Belanja Daerah (Rp)
2021	2.928.302.684.655,00	72,14%	4.059.032.813.932,00

2022	2.964.323.049.903,00	73,06%	4.057.575.003.077,00
2023	3.197.443.710.451,00	73,18%	4.369.157.230.612,00
2024	3.485.018.918.727,00	76,25%	4.570.489.026.462,00

Sumber: LKPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi diolah penulis

Tabel Rasio 6 Keserasian Belanja Modal

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Persentase terhadap Total Belanja (%)	Total Belanja Daerah (Rp)
2021	510.594.545.562,00	12,58%	4.059.032.813.932,00
2022	452.408.956.353,00	11,15%	4.057.575.003.077,00
2023	485.582.093.280,00	11,11%	4.369.157.230.612,00
2024	385.771.432.094,00	8,44%	4.570.489.026.462,00

Sumber: LKPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi diolah penulis

Berdasarkan data Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2024, komposisi belanja daerah menunjukkan dominasi belanja operasi yang cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, belanja operasi tercatat sebesar 72,14 persen dari total belanja daerah, sementara belanja modal sebesar 12,58 persen. Tahun 2022 belanja operasi meningkat menjadi 73,06 persen dan belanja modal menurun menjadi 11,15 persen. Tahun 2023 belanja operasi kembali naik menjadi 73,18 persen dengan belanja modal sebesar 11,11 persen. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan belanja operasi hingga mencapai 76,25 persen, sedangkan belanja modal turun menjadi 8,44 persen.

Secara nominal, belanja operasi meningkat dari Rp2,92 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp3,48 triliun pada tahun 2024. Sebaliknya, belanja modal mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun terakhir, dari Rp510,59 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp385,77 miliar pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah lebih banyak terserap pada komponen belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan.

Peningkatan proporsi belanja operasi hingga lebih dari 76 persen pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar APBD digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional hal ini juga dikarenakan adanya Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 sehingga belanja operasi meningkat yang salah satu komponennya adalah hibah. Sementara itu, porsi belanja modal yang semakin mengecil menunjukkan keterbatasan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah.

Dari sudut pandang kualitas belanja, kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur APBD Kabupaten Sukabumi masih bertumpu pada pembiayaan rutin. Meskipun belanja operasi memang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik dan administrasi pemerintahan, proporsi yang terlalu besar dapat

membatasi kemampuan daerah dalam melakukan investasi pembangunan jangka panjang.

Jika dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), salah satu semangat utama regulasi tersebut adalah meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mendukung pelayanan publik. Namun berdasarkan data yang ada, peningkatan belanja operasi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tekanan fiskal dan kebutuhan rutin masih menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran.

Kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh meningkatnya belanja wajib seperti gaji pegawai, belanja layanan dasar, serta penyesuaian terhadap kebijakan pusat yang berdampak pada struktur pengeluaran daerah. Selain itu, keterbatasan fleksibilitas akibat meningkatnya dana yang bersifat *specific grant* turut membatasi ruang pergeseran anggaran ke belanja modal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keserasian belanja daerah Kabupaten Sukabumi selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan meningkatnya dominasi belanja operasi dan menurunnya proporsi belanja modal. Hal ini mencerminkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terletak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kemampuan menyeimbangkan belanja rutin dan belanja pembangunan agar tujuan peningkatan kualitas fiskal dapat tercapai secara berkelanjutan.

### Rasio Pertumbuhan PAD

Tabel Rasio 7 Pertumbuhan PAD

Tahun	Pertumbuhan PAD (%)
2021	2,37%
2022	5,32%
2023	5,91%
2024	2,48%

Sumber: LKPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi diolah penulis

Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan PAD Kabupaten Sukabumi menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021, pertumbuhan PAD tercatat sebesar 2,37 persen. Angka ini tergolong moderat dan mencerminkan kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih berlangsung pada periode tersebut. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan menjadi 5,32 persen. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan pertumbuhan mencapai 5,91 persen, yang menjadi angka tertinggi dalam periode pengamatan.

Namun pada tahun 2024, pertumbuhan PAD mengalami perlambatan menjadi 2,48 persen. Meskipun tetap menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya, laju pertumbuhannya tidak secepat dua tahun sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan pada tahun 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi daerah, keterbatasan basis pajak, serta proses penyesuaian kebijakan baru yang masih dalam tahap implementasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan kapasitas administrasi daerah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD Kabupaten Sukabumi selama periode 2021–2024 menunjukkan tren positif meskipun tidak stabil. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 mencerminkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan pendapatan, sementara perlambatan pada tahun 2024 menjadi catatan penting bahwa penguatan basis pajak dan strategi intensifikasi masih perlu ditingkatkan agar pertumbuhan PAD dapat lebih konsisten.

## **Tantangan dan Peluang**

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) di Kabupaten Sukabumi berlangsung dalam masa transisi fiskal dan administratif. Pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadirkan tantangan sekaligus membuka peluang bagi penguatan kapasitas fiskal daerah.

Dari sisi tantangan, salah satu faktor yang cukup memengaruhi adalah kebijakan Treasury Deposit Facility (TDF) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 yang kemudian diperbarui melalui PMK Nomor 16 Tahun 2024. Kebijakan ini mengatur mekanisme penempatan sebagian dana transfer daerah sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas nasional. Meskipun secara makro kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal negara, di tingkat daerah hal tersebut berdampak pada tertahannya sebagian dana yang belum dapat langsung dimanfaatkan. Akibatnya, pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengatur arus kas dan menentukan prioritas pembayaran agar kegiatan tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan.

Tantangan lainnya muncul dari sisi teknis, khususnya penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan pelaporan keuangan. Namun gangguan sistem atau *error* sering kali memperlambat proses administrasi, termasuk dalam pemenuhan syarat pencairan dana transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur sistem dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelolanya.

Dari sisi struktur anggaran, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kewajiban mandatory spending. Belanja pendidikan minimal 20 persen dari APBD harus tetap dipenuhi sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan dasar. Di sisi lain, tahun 2027 pemerintah daerah harus merealisasikan belanja pegawai maksimal 30 persen serta kebutuhan pembiayaan rutin membatasi fleksibilitas

dalam meningkatkan belanja pembangunan dengan minimal 40 persen . Peningkatan belanja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pegawai yang ada, tetapi juga oleh faktor struktural seperti kenaikan pangkat, penyesuaian gaji berkala, serta kebutuhan tambahan pegawai untuk memenuhi pelayanan publik. Selain itu, pembukaan formasi baru melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) turut menambah beban belanja pegawai setiap tahunnya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena pertumbuhan belanja pegawai tidak selalu sebanding dengan pertumbuhan pendapatan daerah yang tersedia. Apabila tidak dikendalikan dengan perencanaan yang matang, peningkatan belanja pegawai berpotensi mendekati bahkan melampaui batas ketentuan mandatory spending, khususnya batas pengendalian belanja pegawai yang diharapkan tetap berada pada proporsi yang sehat terhadap total APBD. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan.

Selain itu, mekanisme penyaluran dana transfer yang semakin berbasis kinerja menuntut kesiapan administrasi yang lebih baik. Pencairan dana bergantung pada kelengkapan dokumen, kontrak kegiatan, serta realisasi anggaran. Jika syarat tersebut belum terpenuhi, dana tidak dapat dicairkan. Hal ini menuntut koordinasi yang lebih intensif antara Bidang Perbendaharaan dan perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan tidak terhambat.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi UU HKPD juga membuka sejumlah peluang strategis bagi Kabupaten Sukabumi. Pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan penataan ulang jenis pajak, penyederhanaan retribusi, serta optimalisasi potensi pendapatan. Reformasi ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas administrasi pajak dan memperluas basis penerimaan daerah.

Peluang lainnya berkaitan dengan penerapan mekanisme opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang akan berlaku efektif pada tahun 2025. Kebijakan opsen memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh bagian penerimaan yang lebih jelas dari pajak provinsi. Dalam jangka panjang, mekanisme ini berpotensi meningkatkan stabilitas pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

UU HKPD juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya pengetatan mekanisme penyaluran dana berbasis kinerja, pemerintah daerah terdorong untuk meningkatkan kedisiplinan administrasi, memperbaiki perencanaan anggaran, serta memperkuat pengawasan internal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, penggunaan sistem terintegrasi seperti SIPD sebenarnya juga menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola keuangan secara digital. Meskipun masih terdapat kendala teknis, sistem ini memungkinkan sinkronisasi data

perencanaan dan penganggaran secara nasional. Jika pengelolaannya semakin stabil, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan administrasi.

Secara keseluruhan, implementasi UU HKPD di Kabupaten Sukabumi menunjukkan dinamika antara tantangan dan peluang. Tantangan muncul dari penyesuaian kebijakan pusat, keterbatasan ruang fiskal, serta kesiapan sistem dan administrasi. Namun di sisi lain, kebijakan ini membuka peluang untuk memperkuat struktur pendapatan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, serta mendorong reformasi tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan penguatan kapasitas manajemen fiskal dan optimalisasi potensi pendapatan, peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kemandirian dan stabilitas keuangan daerah secara bertahap.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, implementasi UU HKPD di Kabupaten Sukabumi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan secara bertahap dan menunjukkan adanya proses penyesuaian yang cukup sistematis, baik dari sisi regulasi pendapatan maupun pengelolaan belanja daerah.

Dari sisi regulasi, Kabupaten Sukabumi telah melakukan penyesuaian melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari UU HKPD. Peraturan ini menggantikan berbagai perda sebelumnya dan menyatukan pengaturan pajak serta retribusi dalam satu regulasi yang lebih terintegrasi. Penyederhanaan jumlah jenis pajak dari 11 menjadi 9 jenis, serta pengurangan jenis retribusi dari 30 menjadi 18 jenis, menunjukkan adanya upaya rasionalisasi sistem pemungutan agar lebih efisien dan mudah dikelola. Selain itu, pengenalan mekanisme opsen PKB, BBNKB, dan MBLB menjadi bagian dari strategi penguatan local taxing power tanpa menambah beban bagi masyarakat. Reformasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan langkah menuju tata kelola pendapatan daerah yang lebih terstruktur dan harmonis dengan kebijakan fiskal nasional.

Dari sisi kinerja keuangan, hasil analisis rasio menunjukkan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Sukabumi berada dalam kategori cukup stabil. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode penelitian tergolong sangat baik karena realisasi pendapatan secara konsisten mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya perencanaan pendapatan yang realistis serta kemampuan optimalisasi penerimaan daerah yang cukup baik. Namun demikian, rasio kemandirian keuangan masih berada pada kisaran 16–17 persen, yang menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun kinerja PAD efektif, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah belum cukup besar untuk mengurangi ketergantungan fiskal secara signifikan.

Dari sisi efisiensi, rasio efisiensi keuangan daerah secara umum masih dapat dikendalikan meskipun pada tahun tertentu belanja sempat sedikit melampaui pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Sementara itu, analisis keserasian belanja menunjukkan dominasi belanja operasi yang cukup tinggi dibandingkan belanja modal. Porsi belanja pendidikan yang mencapai lebih dari 29 persen telah memenuhi bahkan melampaui ketentuan minimal 20 persen. Namun di sisi lain, belanja infrastruktur masih berada pada kisaran 27 persen, di bawah target ideal 40 persen. Struktur belanja ini menunjukkan adanya tekanan kewajiban normatif yang memengaruhi fleksibilitas dalam meningkatkan belanja pembangunan.

Dalam konteks implementasi UU HKPD, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kebijakan Treasury Deposit Facility (TDF) berdampak pada pengaturan arus kas daerah, sementara pengetatan syarat salur dana transfer menuntut kedisiplinan administrasi yang lebih tinggi. Kendala teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga memengaruhi kelancaran proses penganggaran dan pelaporan. Namun demikian, koordinasi antara Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi tetap terjaga untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan mandatory spending serta menjaga kualitas laporan keuangan. Hal ini tercermin dari keberhasilan Kabupaten Sukabumi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut, yang menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan prinsip akuntabilitas.

Secara keseluruhan, implementasi UU HKPD di Kabupaten Sukabumi tidak hanya membawa perubahan dalam struktur regulasi, tetapi juga mendorong peningkatan disiplin fiskal dan penyesuaian manajemen keuangan daerah. Meskipun tantangan masih dihadapi, proses adaptasi yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aithan, I., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahkabupaten Solok Berdasarkan Apbd Tahun 2024. *Jurnal Ekonomi Dan Administrasi Modern*, 9(2).
- Amin, M., & Pertama, E. (2017). Memahami Keuangan Daerah. *Indomedia Pustaka*.
- Eriza, W. M., & Affandi, H. (2024). Implikasi UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah. *Rio Law Jurnal*, 5(1).
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi*.

- Fithrina, H., Gusminarti, G., Darnis, D., & Kurniawan, F. (2024). Implikasi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Sebagai Sumber PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Nagari Law Review*, 7(3), 506. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v7.i.3.p.506-515.2024>
- Fitriana, A. (2024). Buku ajar analisis laporan keuangan. *Akademi Keuangan & Perbankan Riau (AKBAR) Pekanbaru (Issue July)*.
- Fitrianingrum, D. and H. A. and Z. (n.d.). *NALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMDA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014-2016*. Retrieved July 1, 2025, from <http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/364>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hamdani, H., & Zaenudin, Z. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Pengendalian Belanja Pegawai Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 816–832.
- Haris, S. (2004). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Haryono, S. (2012). *Metodologi penelitian bisnis dan manajemen: Teori dan aplikasi*. PT. Intermedia Personalia Utama.
- I Gede Edy Sulasta Dwi Nusa Putra. (2024, March 15). *DAU yang Ditentukan Penggunaannya: Solusi untuk Pembangunan Daerah?* <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Id/Berita/Lainnya/Opini/4256-Dau-Yang-Ditentukan-Penggunaannya-Solusi-Untuk-Pembangunan-Daerah.Html>.
- Irnawati, I., Saripuddin, D., & Abidin, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3), 403–416.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJP). (2022). *Sosialisai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kondjol, E. H. (2021). RASIO KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI KINERJA PEMERINTAHAN. *Jurnal Pitis AKP*, 5(2), 130–136.
- Larasati, E. L. E. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Operasi Pada Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1185–1192.

- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keempat). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muindro, R. (2013). Akuntansi Sektor Publik. *Organisasi Non Laba Edisi*, 3.
- Nashrullah, J. (2023). Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153–166.
- Pratommi, M. W., & Muhsyaf, S. A. (2023). Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(4), 99–109.
- Putri, N. I., Fadjar, M. M., & Norodin, I. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Dalam Prespektif Rasio Ketergantungan Daerah dan Rasio Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 379–382.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Ghalia Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=RC-hAAAACAAJ>
- Seto, A. A., Yulianti, M. L., Nurchayati, N., KUSUMASTUTI, R., Astuti, N., Febrianto, H. G., Sukma, P., Fitriana, A. I., Parju, P., & Satrio, A. B. (2023). *Analisis Laporan Keuangan Bab 4 Analisis Rasio*.
- Shara Ningsih, K., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>
- Simamora, A. F. M., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(4), 795–811.
- Sri Mulyani Indrawati. (2022, March 10). *Menkeu: UU HKPD Menjawab Tantangan Desentralisasi Fiskal*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syarifudin, A., & Ramadhani, R. (2023). Regional Financial Management And Independence Projection With The Issuance Of The Hkpd Law. *Akhmad Syarifudin*, 12(01). <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Utomo, M. A. S. (2015). Analisis penggunaan ratio: kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan sebagai alternatif pengukuran kinerja keuangan pada pemda DKI Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 15–52.
- Yani, A. (2002). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*.
- Yuvanda, S., Rachmad R, M., & Jakfar, M. (2024). DAMPAK BERLAKUNYA KEBIJAKAN UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN UPAYA PENINGKATANNYA DI KABUPATEN BUNGO. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(4), 1347.